



PUTUSAN
Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni als Zeni Bin Jajang;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/11 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Gunung Sulah Rt. 002/002 Ds. Cigadog Kec. Cikelet Kab.. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/08/IX/2021/Reskrim tanggal 13 September 2021;

Terdakwa Deni als Zeni Bin Jajang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Grt tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Grt tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI alias JENI bin JAJANG bersalah melakukan tindak pidana “membawa senjata tajam tanpa ijin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI alias JENI bin JAJANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah golok dengan sarungnya warna coklat dengan panjang 60 Cm dan 1 (satu) utas tali sepatu warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DENI alias JENI bin JAJANG, pada hari Selasa tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Kp. Gunung Sulah RT.004 RW.003 Desa Cigadog Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah Golok dengan sarungnya yang panjangnya kurang lebih 60 Cm, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2021 sekitar Pkl 20.10 Wib ketika saksi ASEP BUDI Bin DAYAT sedang bertugas piket jaga di tambak, saksi ASEP BUDI Bin DAYAT dipanggil oleh WILY dalam keadaan panik menyuruh saksi ASEP BUDI Bin DAYAT untuk menyusul dan menemani saksi MUKHAMAD SOFYAN Bin M.DIMYATI ke daerah pesisir lokasi tambak Udang. Ketika saksi ASEP BUDI Bin DAYAT menghampiri saksi MUKHAMAD SOFYAN Bin M.DIMYATI sedang berdua bersama terdakwa DENI alias JENI bin JAJANG, dan saat itu terlihat terdakwa DENI alias JENI bin JAJANG mengacung-acungkan Goloknya kearah kepala saksi MUKHAMAD SOFYAN Bin M.DIMYATI kemudian saksi ASEP BUDI Bin DAYAT langsung menangkap tangan terdakwa DENI alias JENI bin JAJANG yang sedang membawa Golok yang terbuka dari sarungnya. Saat itu terdakwa DENI alias JENI bin JAJANG tersebut marah dan meluapkan emosinya dan untuk kedua kalinya terdakwa DENI alias JENI bin JAJANG mengacungkan kembali golok yang dibawanya kearah kepalanya saksi MUKHAMAD SOFYAN Bin M.DIMYATI. Kemudian saksi MUKHAMAD SOFYAN Bin M.DIMYATI meninggalkan terdakwa DENI alias JENI bin JAJANG yang pada saat itu bersama saya. Tidak lama saksi ASEP BUDI Bin DAYAT meninggalkan terdakwa DENI alias JENI bin JAJANG di pesisir pantai tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa DENI alias JENI bin JAJANG sudah diamankan oleh Pihak kepolisian yang sedang melaksanakan patroli dan menanyakan serta menginterogasi terdakwa DENI alias JENI bin JAJANG, selanjutnya terdakwa DENI alias JENI bin JAJANG berserta barang bukti sebilah golok dibawa ke Polsek Cikelet untuk diperiksa
- Bahwa terdakwa DENI alias JENI bin JAJANG membawa 1 (satu) buah golok tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa DENI alias JENI bin JAJANG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Rahmat Taufik Bin Dodo Hidayat**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 21.30 Wib.di Kp.Gunung sulah Rt.004 Rw.003 Ds.Cigadog Kec.Cikelet Kab.Garut, Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tanpa hak berupa 1 (Satu) bilah Golok dengan sarungnya yang panjangnya kurang lebih sepanjang 60 Cm (Centi meter);
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut, senjata tajam berada ada padanya;
- Bahwa Terdakwa Bin Jajang membawa senjata tajam berupa sebilah golok tersebut untuk menakut-nakuti Sdr.Sopian;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr.Feri, (Anggota Polsek Cikelet) Sdr.Zainul parindungan (Anggota Polsek Cikelet) dan Sdr.Sopian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut.

2. **Asep Budi Bin Dayat**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Pkl 21.30 Wib Tanggal 13 September 2021 di pesisir Pantai tambak Udang Kp. Gunung Sulah Desa Cigadog Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut Terdakwa membawa senjata tajam tanpa Hak berupa Golok berukuran 60 cm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Sdr.DENI Alias JENI membawa golok ke lokasi tambak tersebut,namun sepengetahuan Saksi adanya kesalahpahaman dan untuk menakut-nakuti karyawan dari Tambak udang;
- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui Sdr.DENI Alias JENI tersebut merupakan Karyawan dari HUMAS tambak Udang PT SPS (Sinar Putra Samudera).
- Bahwa Sepengetahuan saksi Sdr.DENI Alias JENI mengacungkan goloknya tersebut sebanyak 2 Kali kearah kepala saksi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut.

3. **Mukhamad Sofyan Bin M.Dimyati**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Pkl 21.30 Wib Tanggal 13 September 2021 di pesisir Pantai tambak Udang Kp. Gunung Sulah Desa Cigadog

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut, Terdakwa membawa senjata tajam jenis Golok dengan sarung ukuran 60Cm ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdr.DENI alias JENI tersebut membawa senjata Tajam berupa Golok ,Namun sepengetahuan Saksi untuk menakut-nakuti Saksi atau karyawan atau Pemilik dari Tambak udang mengenai pembayaran Upah Sdr.DENI Alias JENI yang belum dibayarkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahasa yang mengarah kepada menakut-nakutinya tersebut seperti “ Kalo membunuh itu,Hukumannya berapa lamaa” Serta Sdr.DENI Alias JENI berbicara Saksi tidak takut dihukum jika membunuh orang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Sdr.DENI Alias JENI mengacungkan goloknya tersebut sebanyak 2 Kali kearah kepala Saksi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sektor Cikelet pada hari Senin taggal 13 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Pesisir pantai Kp.Gunung sulah Rt.04 Rw.03 Ds.Cigadog Kec. Cikelet Kab.Garut, karena Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa pada saat itu adalah senjata tajam jenis golok;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tersebut dibawa dari rumah Terdakwa dan senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada surat – surat yang sah Terdakwa dapat dengan cara membeli dari pembuat golok (panday);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok dari rumah adalah Saudara SOPYAN;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. SOPYAN sejak datangnya PT PDM (prima dwi mitra) ke PT SPS (sinar putra samudra) dimulainya pembangunan tambak milik PT SPS dalam hubungan ikatan kerja namun dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal terhadap Sdr.SOPYAN dikarnakan tidak ada konfirmasi masalah pekerjaan di PT SPS (sinar putra samudra) ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dengan membawa senjata tajam berupa sebilah golok tersebut salah dan melanggar hukum karena dengan maksud menakut nakuti orang lain;
- Bahwa Sesaat sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian saat itu Terdakwa pernah mempergunakan senjata tajam berupa sebilah golok tersebut dengan cara mengeluarkan dari sarungnya dengan menakut nakuti Sdr. SOPYAN namun tidak digunakan untuk melukai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah golok dengan sarungnya warna coklat dengan panjang 60 Cm.
- 1 (satu) utas tali sepatu warna hitam.

Barang bukti yang dijukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sektor Cikelet pada hari Senin taggal 13 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Pesisir pantai Kp.Gunung sulah Rt.04 Rw.03 Ds.Cigadog Kec. Cikelet Kab.Garut, karena Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa pada saat itu adalah senjata tajam jenis golok;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tersebut dibawa dari rumah Terdakwa dan senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk membawa senjata tajam yang tersebut Terdakwa tidak ada ijin atau surat – surat yang sah ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok dari rumah adalah Saudara SOPYAN;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. SOPYAN sejak datangnya PT PDM (prima dwi mitra) ke PT SPS (sinar putra samudra) dimulainya pembangunan tambak milik PT SPS dalam hubungan ikatan kerja namun dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa merasa kesal terhadap Sdr.SOPYAN dikarenakan tidak ada konfirmasi masalah pekerjaan di PT SPS (sinar putra samudra);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dengan membawa senjata tajam berupa sebilah golok tersebut salah dan melanggar hukum karena dengan maksud menakut nakuti orang lain;
- Bahwa Sesaat sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian saat itu Terdakwa pernah mempergunakan senjata tajam berupa sebilah golok tersebut dengan cara mengeluarkan dari sarungnya dengan menakut nakuti Sdr. SOPYAN namun tidak digunakan untuk melukai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana itu adalah siapa saja dengan syarat sebagai orang/manusia (Natuurlijke persoon) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukan Terdakwalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini Demikian pula terdakwa pada saat memberikan keterangan dipersidangan tidak dapat menghindarkan diri selaku “barang siapa” bahkan terdakwa telah mengakui dirinya sebagai



pelaku perbuatan pidana itu dan dilihat dalam proses persidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan mampu menerangkan secara rinci yang terjadi dalam perkara ini, sehingga dengan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “barang siapa” telah terbukti ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sektor Cikelet pada hari Senin taggal 13 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Pesisir pantai Kp.Gunung sulah Rt.04 Rw.03 Ds.Cigadog Kec. Cikelet Kab.Garut, karena Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok dengan maksud dan tujuan untuk menakut - nakuti saudara Sopyan dan untuk membawa senjata tajam yang tersebut Terdakwa tidak ada ijin atau surat-surat yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa telah melakukan perbuatan Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam sehingga unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur di atas telah terbukti maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa maka sudah seharusnya Terdakwa diajtuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah golok dengan sarungnya warna coklat dengan panjang 60 Cm;
- 1 (satu) utas tali sepatu warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana dimaksud maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan tindak pidana lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Alias Jeni Bin Jajang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deni Alias Jeni Bin Jajang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah golok dengan sarungnya warna coklat dengan panjang 60 Cm ;
 - 1 (satu) utas tali sepatu warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nurrahmi, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Johar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Solihin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

ttd

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Edi Johar, S.H.